## B.7. Prosedur Perubahan Nilai

1. **Uraian Singkat**

Prosedur perubahan nilai (PN) adalah prosedur yang memperbaiki nilai-nilai yang sebelumnya telah dimiliki oleh seorang mahasiswa.

1. **Penanggung Jawab Prosedur**

Program Studi (Prodi)

1. **Tujuan**

Mengatur jalannya proses perbaikan nilai sehingga tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

1. **Kriteria dan Standar**

* DNA untuk matakuliah yang nilainya akan diperbaiki statusnya harus sudah diverifikasi.
* Nilai perbaikan yang dicantumkan dalam formulir PN harus A/B/C/D/E atau P/F dan tidak boleh T atau kosong.
* Perbaikan nilai hanya boleh dilakukan satu kali, pada saat periode perbaikan nilai dibuka.
* Perbaikan nilai hanya boleh dilakukan sebelum batas waktu perbaikan nilai.

1. **Form**

Daftar perubahan nilai (DPN)

1. **Langkah-langkah Pelaksanaan**
   * Adanya nilai yang akan diperbaiki.
   * Dosen memberikan tugas atau ujian khusus kepada mahasiswa yang nilainya akan diperbaiki.
   * Mahasiswa mengerjakan/mengikuti tugas/ujian yang diberikan oleh dosen matakuliah tersebut.
   * Dosen mengeluarkan nilai baru hasil dari tugas/ujian yang telah dikerjakan mahasiswa.
   * TU prodi menerima perubahan nilai dari dosen dan melakukan entry nilai tersebut, kemudian mencetak berita acara perbaikan nilai.
   * Dosen matakuliah menandatangani berita acara perbaikan nilai.
   * Kasubag akademik dan kemahasiswaan menerima berita acara perbaikan nilai, merekap, dan menyampaikannya ke ditdik.

